



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR: 157 TAHUN : 1994 SERI : D
NO. 157

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 278 TAHUN 1994

T E N T A N G

LOMBA DESA DAN LOMBA PKK PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI TAHUN 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Mei 1993 Nomor 414.4/484/PMD perihal Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Perlombaan Desa Tahun 1993/1994 dan surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 23 Nopember 1992 Nomor 414.4/2323/Bangdes perihal Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Lomba Desa/Lomba PKK Tahun 1993, maka untuk memotivasi dan me-ningkatkan laju Pembangunan di desa-desa dan kelurahan di Propinsi Daerah Tingkat I Bali, perlu diselenggarakan Lomba Desa dan Lomba PKK Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1994;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan lomba dan penilaian lomba dimaksud huruf a dipandang perlu mem-

bentuk Panitia Lomba Desa dan Panitia Lomba PKK Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1994 dan Tim Penilai Lomba Desa dan Tim Penilai Lomba PKK Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1994;

c. bahwa pembentukan Panitia Lomba Desa dan Panitia Lomba PKK serta pembentukan Tim Penilai Lomba Desa dan Tim Penilai Lomba PKK Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1994 dimaksud huruf a, dan b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 15; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153);

4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1990 tentang Pemantapan Pelaksanaan Perlombaan Desa;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pembangunan Desa Propinsi dan Kantor Pembangunan Desa Kabupaten/Kotamadya;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1994 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1994/1995;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 87 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II;
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 2 April 1994 Nomor 113/DIPDA/1994 tentang Pengesahan Proyek Peningkatan Klasifikasi dan Monitoring Tingkat Perkembangan Desa, tersebar di 9 (sembilan) Dati II Tahun Anggaran 1994/1995;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 2 April 1994 Nomor 180/DIPDA/1994 tentang Pengesahan Proyek Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, tersebar di 9 (sembilan) Dati II Tahun Anggaran 1994/1995;
10. Surat Pengesahan Daftar Isian Kegiatan Tahun Anggaran 1994/1995 Nomor 116/10/1994 tanggal 1 April 1994 Departemen Dalam Negeri Unit Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa untuk Propinsi Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG LOMBA DESA DAN LOMBA PKK PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN 1994

Pasal 1

- (1) Menyelenggarakan Lomba Desa dan Lomba PKK Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1994. Membentuk Panitia Lomba Desa dan Panitia Lomba PKK Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1994.
- (3) Membentuk Tim Penilai Lomba Desa dan Tim Penilai Lomba PKK Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1994.
- (4) Susunan Keanggotaan Panitia Lomba Desa dan Panitia Lomba PKK tersebut ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
- (5) Susunan Keanggotaan Tim Penilai Lomba Desa dan Tim Penilai Lomba PKK tersebut ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan IV Keputusan ini.

Pasal 2

Pelaksanaan Penilaian Lomba PKK tersebut Pasal 1, diintegrasikan ke dalam Penilaian Lomba Desa Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 3

Sasaran Penilaian Perlombaan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1994 adalah :

- a. Bidang Tingkat Kesejahteraan Masyarakat terdiri dari:
 - a.1. Tingkat Pendapatan Penduduk;
 - a.2. Tingkat Kemandirian Penduduk;
 - a.3. Tingkat Pengangguran;
 - a.4. Tingkat Kecukupan Fasilitas Listrik;
 - a.5. Tingkat Gizi Balita;
 - a.6. Tingkat Kematian Bayi;
 - a.7. Tingkat Rumah Sehat Masyarakat;
 - a.8. Tingkat Kebersihan Lingkungan;
 - a.9. Tingkat Kecukupan Fasilitas Air Bersih;
 - a. 10. Tingkat Melek Huruf.
- b. Bidang Tingkat Partisipasi Masyarakat, terdiri dari :
 - b.1. Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan;
 - b.2. Pelestarian Sumber Air, Penanggulangan

erosi dan b.3.Pengolahan sampah;
b.4.Penghijauan Lingkungan;
b.5.Management Pengolahan Lingkungan Hidup;
b.6.Hasil Immunisasi; P3K/Pengobatan
Sederhana; b.7.Pembinaan
b.8.Administrasi Sekolah; Peningkatan Mutu
Pendidikan;
b.9.Situasi Umum Sekolah dan Hubungan
masyarakat;
b.10.Usaha Pertanian Tanaman pangan di Lahan
Sawah;
b.11.Usaha Diversifikasi Tanaman pangan di
Lahan Pekarangan;
b.12.Pendayagunaan Lahan dan Produktivitas
Hasil Perkebunan;
b.13.Pasca Panen dan Pemasaran Hasil
Perkebunan;
b.14.Tingkat Penerapan Pasca Usaha Peterna-
kan;
b.15.Potensi Peternakan di Desa;
b.16.rasarana Produksi Pertanian;
b.17.Prasarana Perhubungan;
b.18.Prasarana Pemasaran;
b.19.Prasarana Sosial;
b.20.Pemasyarakatan P-4 melalui Jalur Pe-
nataran;
b.21.Pemasyarakatan P-4 melalui Jalur Non
Penataran;
b.22.Organisasi Koperasi;
b.23.Usaha Koperasi;
b.24. Penyuluhan Koperasi;
b.25. Unit Usaha dan Tenaga Kerja Industri;
b.26. Sarana Pengembangan Industri;
b.27. Perkembangan Industri;
b.28. Bina Kesejahteraan Sosial;
b.29. Bantuan Sosial;
b.30. Data Kesenian;
b.31. Aktivitas Kesenian;
b.32. Sarana Kesenian;
b.33. Peranserta dan Peningkatan Mutu
Pelayanan Keluarga Berencana;
b.34. Kemandirian;
b.35. Generasi Muda dan Lini Lapangan;
b.36. Peranserta Masyarakat dalam BIN KAM-

TIBMAS.

- c. Bidang Tingkat Keserasian Masyarakat, terdiri dari :
 - c.1. Kerukunan Unit Beragama;
 - c.2. Keserasian Kehidupan Keluarga;
 - c.3. Tata Kehidupan Beragama;
 - c.4. Administrasi Pertanahan di Kantor Kepala Desa/Kelurahan;
 - c.5. Data Statistik Tanah;
 - c.6. Pemindehan Hak dan Masalah Pertanahan;
 - c.7. Dampak Pemasyarakatan P-4 dalam Kehidupan Masyarakat sehari-hari;
 - c.8. Gangguan KAMTIBMAS;
 - c.9. Gangguan KAMTIBMAS lain.

- d. Bidang Kapasitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa, terdiri dari:
 - d.1. Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Desa;
 - d.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi LMD;
 - d.3. Pelaksanaan Keputusan Desa;
 - d.4. Pungutan Desa;
 - d.5. Pertanggungjawaban Tugas Kepala Desa;
 - d.6. Administrasi Pemerintahan Desa;
 - d.7. Pelaksanaan Ketentuan Penarikan Pajak;
 - d.8. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa;
 - d.9. Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa;
 - d.10. Penyelenggaraan Pendataan Potensi Desa;
 - d.11. Penyelenggaraan INPRES Bantuan Pembangunan Desa;
 - d.12. Penyelenggaraan Perpustakaan Desa;
 - d.13. Pembinaan Masyarakat; d.14. Pengamanan Politik.

- e. Bidang Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, terdiri dari:
 - e.1. Struktur Organisasi, Fungsi dan Administrasi Kerja LKMD;
 - e.2. Administrasi LKMD;
 - e.3. Kader Pembangunan Desa;

- e.4. Aktivitas LKMD dan Lembaga-lembaga masyarakat lainnya;
- e.5. Penyelenggaraan POSYANDU;
- e.6. Swadana Pembiayaan POSYANDU;
- e.7. Hasil Kegiatan Penimbangan BALITA;
- e.8. Pengembangan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan;
- e.9. Kegiatan Penyuluhan dan Kelompok Tani Tanaman Pangan;
- e. 10. Pembinaan Petard dan KelembagaanPetani Perkebunan;
- e.11. Organisasi Kelompok Tani Ternak;
- e.12. Program KEJARPaketAdanKEJARUsaha;
- e.13. Kursus-Kursus Program Magang, Kegiatan Pemuda dan Olahraga;
- e.14. Bina Rehabilitasi Sosial;
- e.15. Organisasi dan Sarana Penerangan;
- e.16. Administrasi dan Penerangan;
- e.17. Operasional Penerangan;
- e. 18. Administrasi Kerj a PKK, Kelengkapan Bnku dan Jumlah Anggota Tim Penggerak PKK;
- e.19. Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK dan Kepadatan Kegiatan PKK POKJA I;
- e.20. Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK dan Kepadatan Kegiatan PKK POKJA II;
- e.21. Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK dan Kepadatan Kegiatan PKK POKJA III;
- e.22. Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK dan Kepadatan Kegiatan PKK POKJA IV;
- e.23. Swadaya Pembiayaan Kegiatan PKK dan Kekayaan Inventaris PKK;
- e.24. Organisasi dan Administrasi HANSIP; e.25. Kelengkapan dan Kegiatan HANSIP; e.26. Praktek lapangan HANSIP;

Pasal 4

Sasaran Penilaian Lomba PKK Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1994 adalah :

- a. Administrasi Kerj a PKK, Kelengkapan Buku dan Jumlah Anggota TP. PKK;
- b. Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK, dan Kepadatan Kegiatan PKK. POKJA I;
- c. Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK, dan Kepadatan Kegiatan PKK. POKJA II;

- d. Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK, dan Kepadatan Kegiatan PKK. POKJA III;
- e. Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK, dan Kepadatan Kegiatan PKK. POKJA IV;
- f. Swadaya Pembiayaan Kegiatan PKK dan Kekayaan Inventaris PKK.

Pasal 5

Desa yang mengikuti Lomba Desa dan Lomba PKK Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1994 adalah Desa/Kelurahan Juara I Lomba Desa Tingkat Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun 1993/1994 di Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 6

Panitia Lomba Desa dimaksud Pasal 1 ayat (2), bertugas membantu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dalam menyelenggarakan Lomba Desa Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1994. yaitu :

- a. merumuskan kriteria perlombaan;
- b. mengadakan bimbingan teknis kepada desadesa peserta lomba Desa dan menyelenggarakan persiapan teknis lomba;
- c. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan lomba;
masing - masing pengikut lomba sesuai petunjuk teknis penyelenggaraan lomba;
- d. merekap seluruh nilai yang diperoleh masing-masing pengikut lomba sesuai ketentuan petuniuk tfiknis npnwlpncroarann lomba;
- e. mengusulkan calon Juara lomba kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali untuk ditetapkan menjadi juara lomba;
- f. melaporkan hasil penyelenggaraan lomba kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 7

Panitia Lomba PKK dimaksud pasal 1 ayat (2), bertugas membantu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dalam menyelenggarakan Lomba PKK Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1994, yaitu :

- a. merumuskan kriteria lomba;
- b. mengatur persiapan teknis lomba;
- c. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan lomba;
- d. merekap seluruh nilai yang diperoleh masing-masing pengikut lomba;
- e. mengusulkan calonjuara lomba kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali untuk ditetapkan menjadi juara lomba;
- f. melaporkan hasil penyelenggaraan lomba kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 8

Tim Penilai Lomba Desa dimaksud Pasal 1 ayat (3), bertugas untuk :

- a. mengadakan penilaian terhadap semua desa peserta lomba sesuai dengan sasaran penilaian yang ditetapkan;
- b. menyampaikan hasil-hasil penilaian kepada Panitia Lomba PKK Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1994.

Pasal 9

Tim Penilai Lomba PKK dimaksud Pasal 1 ayat (3), bertugas untuk :

- a. mengadakan penilaian terhadap semua peserta lomba sesuai dengan sasaran penilaian Lomba PKK;
- b. menyampaikan hasil-hasil penilaian kepada Panitia Lomba PKK Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1994.

Pasal 10

Panitia Lomba Desa dan Panitia Lomba PKK dimaksud Pasal 1 ayat (2) dan Tim Penilai Lomba Desa dan Tim Penilai Lomba PKK dimaksud Pasal 1 ayat (3), dinyatakan bubar setelah selesai melaksanakan tugas-tugasnya.

Pasal 11

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari penetapan Keputusan ini, diatur sebagai berikut:

a. untuk menyelenggarakan Lomba Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1994/1995 dengan Kode Proyek : 2P.0.9.3.01.006, Anggaran Belanja Routine Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1994/1995.

b. untuk menyelenggarakan Lomba PKK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1994/1995 dengan Kode Proyek : 2P.0.13.3.01.001.

Pasal 12

Keputusan ini berlaku surat mulai tanggal 1 April 1994.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 6 Juni 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA

Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Menteri Dalam Negeri
 - a. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
 - b. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
 - c. Direktur Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 expl).
3. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar.
2. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.

3. Kepala Biro Bina Penyusunan Program SETWILDA Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Kepala Biro Hukum SETWILDA Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
5. Kepala Biro Pemerintahan Desa SETWILDA Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Kepala Instansi/Dinas/Lembaga Non Departemen yang tergabung dalam Tim Penilai Lomba Desa dan Lomba PKK Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1994 di Denpasar.
11. Ketua Tim Penggerak PKK Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II se Bali.
12. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Bali.
13. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se-Bali.
11. Yang bersangkutan untuk maklum dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali

Nomor : 115 Tanggal : 30

Agustus 1994 Seri : D

Nomor : 115

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat
I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA

PEMBINA UTAMA

NIP. 010049857